



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Fathur Rozi, S.E;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Bunga
Kav.4 Jl. Simp LA Sucipto No. 22 RT. 06 RW. 10 Kel.
Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Fathur Rozi, S.E ditahan dalam tahanan Lapas Klas I Lowokwaru, Kota Malang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Yesi Triastutik, S.H., Agung Setiawan, S.H., pada LAW FIRM YESI TRIASTUTIK & ASSOCIATES, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lawu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1326/PH/VII/2021 tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. FATHUR ROZI, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa M. FATHUR ROZI, S.E.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Copy 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA.
 - b. 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR.
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENEGENG, dan DENDY BIMO.
 - d. 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO.
 - e. 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA.
- h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO.
- i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO.
- j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,-
- k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.
- l. 1 buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI.
- m. 1 buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI.
- n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR.
- o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021.
- p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021.
- q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021.
- r. 1 unit (Personal Computer)
- s. 1 unit Monitor merk HP
- t. 1 unit printer merk canon;

Digunakan dalam perkara lain An. Diah Palupi.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 31 Januari 2022 dimana dalam persidangan terkait dengan tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerikas Perkara untuk menjatuhkan dengan Putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah yang mempunyai tanggungan anak, selain itu Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. FATHUR ROZI bersama-sama dengan saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai adanya nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang untuk selanjutnya di-*take over* oleh Bank BRI. Atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%.

Bahwa atas tawaran dana talangan tersebut, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menghubungi saksi Diah Palupi guna meminta untuk menyiapkan wayang (orang suruhan). Selanjutnya, saksi Diah Palupi pernah menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk berperan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung uang dari saksi korban dengan seolah-olah bertindak sebagai pihak dari koperasi.

Bahwa selanjutnya, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai adanya nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar (yang selanjutnya diketahui sebagai wayang yang disiapkan oleh saksi Diah Palupi) akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM. Namun, atas jaminan SHM tersebut telah dijaminakan pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang. Sehingga, nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%.

Bahwa selanjutnya saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk meminta kesediaan terdakwa menjadi rekening penampung dana talangan dan Terdakwa M. FATHUR ROZI menyanggupi permintaan tersebut, dan menyediakan Rekening Bank BCA Nomor 0620572764 an M. FATHUR ROZI.

Bahwa terdakwa M. FATHUR ROZI mmengetahui uang yang masuk adalah hasil dari wayang yang disuruh oleh saksi Ardhisa dan saksi Diah Palupi yang mana saksi korban Erwin Wardhana memberikan dana talangan sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina guna menebus tanggungannya di koperasi dan Terdakwa bertindak dengan memberikan sarana sebagai dana penampung dan berperan seolah-olah sebagai pihak Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur. Selanjutnya, pada tanggal 04 April 2021, saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI melalui pesan Whatsapp untuk menyampaikan apabila tanggal 05 April 2021 akan ada dana masuk ke nomor rekening BCA an M. FATHUR ROZI dan terdakwa M. FATHUR ROZI diminta untuk menunggu instruksi saksi Diah Palupi.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 April 2021, saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk menyampaikan jika dana telah masuk. Mengetahui hal tersebut, terdakwa M. FATHUR ROZI menuju Bank BCA di Jl. Basuki Rachmad Kota Malang untuk mengecek perihal dana masuk yang disampaikan oleh saksi Diah Palupi. Terdakwa M. FATHUR ROZI sesuai instruksi saksi Diah Palupi, melakukan transfer dana ke Nomor Rekening BCA 3150928388 an Ardhisa Rika Yuniar sebesar Rp.2.075.000.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer dana ke Nomor Rekening BCA 4401224470 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Diah Palupi.

Bahwa atas kesediaan terdakwa M. FATHUR ROZI, saksi Diah Palupi memberikan imbalan senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi yang dilakukan.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. FATHUR ROZI bersama-sama dengan saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. FATHUR ROZI bersama-sama dengan saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi sebagai *Account Officer* pada

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai adanya nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang untuk selanjutnya di-*take over* oleh Bank BRI. Atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%.

Bahwa atas tawaran dana talangan tersebut, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menghubungi saksi Diah Palupi guna meminta untuk menyiapkan wayang (orang suruhan). Selanjutnya, saksi Diah Palupi pernah menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk berperan menampung uang dari saksi korban dengan seolah-olah bertindak sebagai pihak dari koperasi.

Bahwa selanjutnya, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai adanya nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar (yang selanjutnya diketahui sebagai wayang yang disiapkan oleh saksi Diah Palupi) akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM. Namun, atas jaminan SHM tersebut telah dijaminkan pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang. Sehingga, nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana mengenai pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%.

Bahwa selanjutnya saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk meminta kesediaan terdakwa menjadi rekening penampung dana talangan dan Terdakwa M. FATHUR ROZI menyanggupi permintaan tersebut, dan menyediakan Rekening Bank BCA Nomor 0620572764 an M. FATHUR ROZI.

Bahwa terdakwa M. FATHUR ROZI mmengetahui uang yang masuk adalah hasil dari wayang yang disuruh oleh saksi Ardhisa dan saksi Diah Palupi yang mana saksi korban Erwin Wardhana memberikan dana

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina guna menebus tanggungannya di koperasi dan Terdakwa bertindak dengan memberikan sarana sebagai dana penampung dan berperan seolah-olah sebagai pihak Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur. Selanjutnya, pada tanggal 04 April 2021, saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI melalui pesan Whatsapp untuk menyampaikan apabila tanggal 05 April 2021 akan ada dana masuk ke nomor rekening BCA an M. FATHUR ROZI dan terdakwa M. FATHUR ROZI diminta untuk menunggu instruksi saksi Diah Palupi.

Bahwa pada tanggal 05 April 2021, saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk menyampaikan jika dana telah masuk. Mengetahui hal tersebut, terdakwa M. FATHUR ROZI menuju Bank BCA di Jl. Basuki Rachmad Kota Malang untuk mengecek perihal dana masuk yang disampaikan oleh saksi Diah Palupi. Terdakwa M. FATHUR ROZI sesuai instruksi saksi Diah Palupi, melakukan transfer dana ke Nomor Rekening BCA 3150928388 an Ardhisa Rika Yuniar sebesar Rp.2.075.000.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer dana ke Nomor Rekening BCA 4401224470 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Diah Palupi.

Bahwa atas kesediaan terdakwa M. FATHUR ROZI, saksi Diah Palupi memberikan imbalan senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi yang dilakukan.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. FATHUR ROZI bersama-sama dengan saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. FATHUR ROZI pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili telah, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa M. FATHUR ROZI menyediakan Rekening Bank BCA Nomor 0620572764 an M. FATHUR ROZI sebagai rekening dana penampung (rekening penadah) atas uang senilai Rp. Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari saksi korban Erwin Wardhana untuk dana talangan yang ditawarkan oleh saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi mengenai adanya nasabah an Sugeng Ismail Fajar (wayang peminjam fiktif) yang membutuhkan dana talangan untuk melunasi hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Sejahtera Jawa Timur.

Bahwa terdakwa M. FATHUR ROZI tidak mengenal saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina namun mengetahui apabila mereka adalah wayang (orang suruhan) yang diminta berperan sebagai peminjam fiktif. Sehingga, terdakwa M. FATHUR ROZI dalam bersedia menyiapkan rekening penadah dan telah mengetahui bahwa dana talangan yang ditawarkan oleh saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi kepada saksi korban Erwin Wardhana adalah dana talangan fiktif.

Bahwa terdakwa M. FATHUR ROZI berperan seolah-olah sebagai pihak Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur untuk menampung dana dari saksi korban. Selanjutnya, pada tanggal 04 April 2021, saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI melalui pesan Whatsapp untuk menyampaikan apabila tanggal 05 April 2021 akan ada dana masuk ke nomor rekening BCA an M. FATHUR ROZI dan terdakwa M. FATHUR ROZI diminta untuk menunggu instruksi saksi Diah Palupi.

Bahwa pada tanggal 05 April 2021, saksi Diah Palupi menghubungi terdakwa M. FATHUR ROZI untuk menyampaikan jika dana telah masuk. Mengetahui hal tersebut, terdakwa M. FATHUR ROZI menuju Bank BCA di Jl. Basuki Rachmad Kota Malang untuk mengecek perihal dana masuk yang disampaikan oleh saksi Diah Palupi. Terdakwa M. FATHUR ROZI sesuai instruksi saksi Diah Palupi, melakukan transfer dana ke Nomor Rekening

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 3150928388 an Ardhisa Rika Yuniar sebesar Rp.2.075.000.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer dana ke Nomor Rekening BCA 4401224470 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerekening Diah Palupi.

Bahwa terdakwa M. FATHUR ROZI, mendapat imbalan dari saksi Diah Palupi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi yang dilakukan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terkait formalitas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN WARDHANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi**;
- Bahwa saksi merupakan korban dari penipuan yang dilakukan oleh saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi yang terjadi pada tanggal 5 April 2021 bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Malang yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 70, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- Bahwa saksi ERWIN WARDHANA dihubungi oleh Terdakwa ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi yang dikenal saksi ERWIN sebagai Account Officer (Marketing Kredit) Bank BRI KCP Gajayana Malang dan Terdakwa ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi menyatakan bahwa ada nasabahnya yang bernama SUGENG ISMAIL FAJAR akan melakukan take over pinjaman ke Bank BRI Gajayana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya yang saat itu masih menjadi

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan di Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 107 Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga nasabah bernama SUGENG ISMAIL tersebut membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang kepada Koperasi tersebut senilai Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa ERWIN WARDHANA merasa bertambah percaya untuk memberikan dana talangan kepada terdakwa SUGENG ISMAIL karena terdakwa ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi menunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pinca an. Hendra Winata, Sugeng Ismail Fajar dan Wahyu Pradina kepada saksi.

- Bahwa kesepakatan pemberian dana talangan adalah tempo pengembalian selama 7 (tujuh) hari dan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen.

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA no: 4480557935 milik SUGENG ISMAIL FAJAR, uang tersebut ditransferkan lagi kepada rekening BCA no: 0620572764 milik terdakwa M. FATHURROZI agar seolah-olah utang saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur.

- Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 saksi menemui saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dan saksi WAHYU PRADINA di Warung Tengah Sawah selanjutnya saksi SUGENG ISMAIL FAJAR mengakui bahwa ia telah berpura-pura menjadi nasabah atas perintah dari saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi serta diiming-imingi akan dibantu pencairan kreditnya dan juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan, namun sampai saat itu imbalan belum diberikan kepada saksi SUGENG ISMAIL FAJAR.

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DENDY BIMO ARYO SENO PUTRO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi DENDY memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dialami saksi ERWIN WARDHANA
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA sejak satu tahun yang lalu, setelah ada teman saksi yang ditalangi dana oleh Saksi ERWIN WARDHANA, hingga saat itu saksi kenal dengan Saksi ERWIN.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, namun pada tanggal 04 April 2021 pernah bertemu saat berurusan dengan talangan dana, sedangkan saksi telah mengenal saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI,S.Psi sejak satu tahun yang lalu saat dirinya membutuhkan dana talangan.
- Bahwa saksi menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen yang disyaratkan oleh saksi ERWIN selaku pemberi dana talangan
- Bahwa inti dari surat PERYATAAN KEPASTIAN TRASFER KEMBALI DANA tersebut adalah saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah melakukan pinjaman dana kepada Saksi ERWIN WARDHANA sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang keperluannya dana tersebut adalah dipergunakan untuk melunasi pinjaman saksi SUGENG di koperasi Maju Sejahtera Barsama Jawa Timur dengan jaminan SHM No. 2104 an. SUGENG ISMAIL FAJAR
- Bahwa sebelum diberhentikan, saksi ARDHISA RIKA YP adalah bekerja dengan jabatan Account Officer (AO) di Bank BRI Cabang Pembantu Gajayana Malang.
- Bahwa pada sekitar tanggal 01 April 2021 saksi ARDHISA menghubungi saksi melalui Whatsapp (WA) bahwa ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan membutuhkan waktu 1 minggu saja serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan.
- Bahwa saksi ARDHISA memberikan informasi kepada saksi bahwa calon nasabahnya Bernama SUGENG ISMAIL FAJAR dan saat itu sudah ada persetujuan penawaran kredit dari Bank BRI melalui surat Offering Letter No. B.576 tanggal 18 Maret 2021 yang berarti bahwa pengajuan calon nasabah SUGENG sudah disetujui/ACC oleh Bank BRI.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi menyampaikan kepada Saksi ERWIN bahwa saksi ARDHISA memberikan penawaran tersebut, selanjutnya Saksi ERWIN merespon dengan meminta data-data pendukungnya.
- Bahwa setelah itu antara Saksi ERWIN dan saksi ARDHISA saling menghubungi dan mengadakan pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang. Pada hari Minggu malam sekitar pukul 21.00 wib diadakan pertemuan dan yang hadir saat itu adalah saksi ARDHISA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bersama istrinya saksi WAHYU PRADINA, Saksi ERWIN bersama istrinya FENNY MANENGENG dan saksi.
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Saksi ERWIN telah menanyakan tentang keabsahan dan kebenaran talangan dana yang hendak digunakan oleh saksi SUGENG ISMAIL FAJAR untuk menutup pinjaman uang di koperasi dan kemudian di "take over" di Bank BRI dan telah dijawab oleh SUGENG dan ARDHISA bahwa hal tersebut benar serta SUGENG dan WAHYU PRADINA berjanji akan memberikan bunga talangan sebesar 10%.
- Bahwa ada beberapa dokumen yang ditandatangani dan disyaratkan oleh Saksi ERWIN WARDHANA dalam pertemuan tersebut yaitu:
 - 1) 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. (artinya : bahwa BRI telah menyetujui pengajuan pinjaman an. SUGENG ISMAIL FAJAR)
 - 2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. (artinya: Saksi SUGENG benar-benar mempunyai pinjaman di Koperasi tersebut).
 - 3) 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENEGENG, dan DENDY BIMO. (artinya : ARDHISA memastikan bahwa dokumen tersebut adalah benar keadaannya).
 - 4) 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG telah benar-benar mohon dana kepada Saksi ERWIN yang akan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



digunakan untuk pelunasan dan penebusan SHM 2104 di Koperasi dan kesanggupan Saksi SUGENG memberikan fee 10%)

5) 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG menyatakan tujuan rekening transfer penerima, serta menyatakan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjaman).

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (maksudnya : Saksi SUGENG memberikan jaminan SHM kepada Saksi ERWIN atas titipan dana tersebut).

7) 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA. (artinya Saksi SUGENG dan WAHYU PRADINA memastikan paraf dan tanda tangannya yang asli).

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 saat Saksi ERWIN WARDHANA mendatangi SUGENG di rumahnya WAGIR, saksi SUGENG mengakui bahwa pinjaman dana tersebut adalah rekayasa saksi ARDHISA RIKA dan dirinya hanya disuruh berpura-pura sebagai nasabah atau sebagai Wayang saja dengan janji/ motivasi akan dibantu mencari modal usaha, dan pinjaman di Koperasi tersebut adalah rekayasa saja;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SONNY OKTAFIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi **ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi.**
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BRI Kanwil Malang dan menjabat sebagai SUPERVISOR PENUNJANG OPERASIONAL sejak Juni 2021 hingga sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi dan melakukan monitoring terhadap karyawan kaitanya SDM.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI adalah karyawan Bank BRI yang ditempatkan pada Kantor cabang pembantu Gajayana Kota Malang. saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bekerja sejak tahun 2014 (sebagaimana Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokep : 239/KW-XVI/HC/09/2017, ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI telah diangkat menjadi pegawai tetap). Sejak tahun 2014 hingga sekarang ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI menjabat sebagai Associate Account Officer 1 Komersial Kantor Cabang Pembantu Gajahyana Malang. Untuk ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI saat ini masih menjadi pegawai Bank BRI, namun status pada lingkungan pekerjaan adalah ditarik sementara di Cabang Malang Suhat (di non jobkan).

- Bahwa Offering Letter an. SUGENG ISMAIL FAJAR tersebut adalah bukan dokumen tidak resmi dan bukan dokumen asli yang dikeluarkan oleh BRI, serta ketika kami mengkonfirmasi kepada sdr. HENDRA WINATA sebagai pejabat Pinca (pimpinan cabang) saat itu, menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya offering letter tersebut. Dan produk offering letter tersebut di atas, pernah dikonfirmasi dan telah dijawab melalui surat No. B.1289/KC-XVI/UMU/09/2021 tanggal 07 September 2021. (yang berisi jawaban bahwa offering letter tersebut 'TIDAK RESMI').

- Bahwa setahu saksi untuk dapat terbit Offering Letter adalah sebagai berikut:

- 1) pemohon mengajukan pengajuan kredit dilengkapi data data yang diperlukan yang ditujukan kepada pimpinan cabang
- 2) setelah itu pimpinan cabang mendisposisi ke AO untuk dilakukan verifikasi dan survei (profil debitur, barang jaminan, kemampuan, kelayakan calon debitur dll).
- 3) Setelah dinyatakan layak, maka pejabat yang diberi kewenangan memutus (pimpinan cabang) akan menerbitkan surat penawaran kredit/ offering letter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **TRIAN SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi **ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi**.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi ERWIN WARDHANA, namun saksi kenal dengan saksi DIAH PALUPI, serta saksi menerangkan pernah bertemu dengan saksi ARDHISA saat saksi mengantar sertifikat di rumah saksi DIAH PALUPI. Saksi kenal

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DIAH PALUPI sejak satu tahun lalu karena urusan mengantar teman saksi menggadai motor ke terdakwa DIAH PALUPI.

- Bahwa SHM hak Milik No. 00837 Kelurahan Pakisaji dengan nama pemegang Hak. AHMAD JULI, diantarkan saksi ke saksi DIAH PALUPI dengan keperluan dipinjam oleh saksi DIAH PALUPI dengan kesepakatan akan diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa AHMAD JULI selaku pemilik sertifikat tanah tidak saling kenal dengan saksi DIAH PALUPI.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 lalu saksi DIAH PALUPI menelepon saksi dengan keperluan meminjam sertifikat yang bisa disewa 2 minggu saja, dan saat itu saksi telah memberikan sertifikat milik saksi pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memang benar dua minggu kemudian sertifikat telah dikembalikan.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 lalu, saksi DIAH PALUPI menghubungi saksi lagi mengatakan hendak meminjam lagi sertifikat, namun saat itu saksi DIAH PALUPI mengatakan harus sertifikat yang lain, karena tidak mempunyai sertifikat lain, akhirnya saksi datang ke rumah kakaknya yang bernama PUJI ASTUTIK di Jl. Pahlawan Usman Kelurahan Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang dengan maksud mencari pinjaman sertifikat, dan saat saksi menemui PUJI ASTUTIK, istri AHMAD JULI ikut mendengar pembicaraan tersebut. Setelah mengetahui maksud pembicaraan tersebut, istri AHMAD JULI bersedia apabila sertifikatnya yang atas nama suaminya dipergunakan/disewakan dengan alasan butuh uang untuk modal usaha.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengatakan berapa nominal biaya sewanya, namun hanya menjelaskan bahwa sertifikat itu biasanya hanya dipinjam oleh saksi DIAH PALUPI selama dua mingguan dan nanti ada uangnya.
- Bahwa setelah saksi konfirmasi kepada saksi DIAH PALUPI tentang apakah masih butuh SHM, esok harinya sertifikat atas nama AHMAD JULI tersebut saksi ambil dari istri AHMAD JULI dan hari itu juga saksi mengantarkan SHM atas nama AHMAD JULI ke rumah saksi DIAH PALUPI.
- Bahwa setelah menyerahkan sertifikat tersebut di rumah saksi DIAH PALUPI, saksi diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut saksi ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan saksi, dan sisanya diserahkan ke PUJI

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIK untuk diberikan kepada istri AHMAD JULI. Uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh PUJI ASTUTIK diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya sebagai penghubung dan baru sisanya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri AHMAD JULI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **DIAH PALUPI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan ERWIN WARDHANA sejak Agustus 2020 yang lalu oleh ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI (karyawan BUMN/ Bank BRI Gajayana) yang pada saat itu saksi dijadikan wayang (Peminjam Fiktif), saat itu pemberi dana talangannya adalah saksi ERWIN WARDHANA.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI sejak sekitar 2020 lalu dari NOVI DWI LESTARI alamat Jl. Kunto Bhasworo I No. 1 Kota Malang dan setahu saksi, NOVI saat itu adalah nasabah saksi ARDHISA di BRI.
- Bahwa tahun 2020 yang lalu saksi telah ditawarkan oleh DANI (teman suami saksi) untuk menjadi wayang (peminjam fiktif), selanjutnya setelah saksi DIAH bersedia, kemudian saksi DIAH dihubungi oleh NOVI DWI LESTARI hingga saksi dikenalkan oleh saksi ARDHISA RIKA.
- Bahwa saksi ARDHISA memberikan penjelasan secara menyeluruh, bagaimana cara menjadi peminjam fiktif yaitu apabila nanti bertemu pendana saksi disuruh berpura-pura butuh dana untuk menebus jaminan untuk kemudian di "take over" di BRI dan untuk meyakinkan saksi juga disuruh seolah-olah punya usaha di pasar besar.
- Bahwa saksi menerangkan kenal saksi SUGENG ISMAIL dari DHANI, yang memang saat itu saksi menyuruh DHANI untuk mencari wayang atas permintaan saksi ARDHISA RIKA.
- Bahwa setelah ada permintaan saksi ARDHISA tersebut saksi menyuruh DHANI untuk mencari wayang, dan ketika ada nama SUGENG ISMAIL FAJAR maka saat itu telah saksi menghubungi saksi SUGENG dan saksi menjelaskan seperti saksi ARDHISA ketika

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



menjelaskan kepada saksi. Beberapa hari kemudian saksi mengajak saksi ARDHISA untuk ke rumah saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dalam rangka menjelaskan kembali, memandu dan meyakinkan saksi SUGENG ketika nanti berhadapan dengan pemberi dana talangan. Saat itu saksi ARDHISA menjelaskan kepada saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dan Istrinya bahwa pinjaman ini hanya sebentar / tidak sampai satu minggu dan meyakinkan saksi SUGENG dan Istrinya hanya orang suruhan, dalam arti saksi ARDHISA yang tanggung jawab.

- Bahwa dokumen Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 dan hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR adalah dokumen yang saksi buat berdasarkan permintaan saksi ARDHISA RIKA, dan dari membuat dokumen tersebut saksi diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Offering Letter bisa saksi buat, karena saksi ARDHISA mengirimkan data-datanya untuk disesuaikan. Dan untuk pelunasan di koperasi adalah saksi yang membuat dengan mencari contoh nama koperasi di internet kemudian saksi sesuaikan. Sedangkan nama penampung Rekening BCA a/n. M FATHUR ROZI No. 0620572764 adalah karena sudah saksi kondisikan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa FATHUR ROZI adalah orang yang saksi mintai tolong untuk menampung uang dana talangan, dan nantinya akan saksi beri uang setelah uang masuk dan saksi kirimkan. Setiap transaksi saksi memberi Terdakwa M. FATHUR ROZI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang pendanaan talangan oleh saksi ERWIN berhasil masuk ke rekening penampungan pada tanggal 05 April 2021, selanjutnya saksi menunggu instruksi saksi ARDHISA.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa M FATHUR ROZI melakukan transfer atas instruksi saksi melalui Whatsapp (WA) dan rekening yang saksi pakai menerima adalah rek BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI.
- Bahwa dokumen OFFERING LETTER hanya dicetak oleh saksi dan diganti nama sesuai instruksi saksi ARDHISA.
- Bahwa saksi menawarkan kesediaan Terdakwa M FATHUR ROZI untuk menjadi penampung dana talangan, sekaligus menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana nanti alurnya ketika uang sudah masuk kerekeningnya, dengan menunggu instruksi saksi atau saksi ARDHISA serta imbalan dari membantu perbuatan tersebut saksi memberi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap transaksi.

- Bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransferkan ke rekeningnya tersebut adalah titipan saksi ARDHISA kepada saksi untuk membayar hutang saksi ARDHISA kepada teman saksi an. ZULTULAIFAH alias ICA. Jadi untuk fee atas membantu peminjaman fiktif tersebut adalah :

- 1) SUGENG ISMAIL FAJAR pernah saksi transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2) Terdakwa M. FATHUR ROZI saksi transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Saksi mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membuat offering letter dan pelunasan koperasi KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR.

- Bahwa Saksi bersedia membantu saksi ARDHISA RIKA karena saksi mendapatkan fee bagian uang.

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi ERWIN WARDHANA sekitar bulan Juli 2021 yang lalu dan saat itu saksi telah mengatakan sesungguhnya.

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi ketahui adalah:

- 1) Copy 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah dokumen yang saksi DIAH buat atas instruksi saksi ARDHISA.
- 2) 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. Yang saksi buat atas instruksi saksi ARDHISA, saat itu saksi disuruh menyesuaikan pinjaman dan mencari koperasi fiktif di daerah Kepanjen"
- 3) SHM nomor 00837 adalah SHM yang saksi sewa dari saksi TRIAN dengan kesepakatan menyewa 7 hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa SHM tersebut adalah permintaan dari saksi ERWIN WARDHANA yang meminta jaminan surat berharga sebelum memberi

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



talangan tersebut, dan ketika itu saksi meminta tolong kepada saksi TRIAN untuk mencari SHM yang bisa di sewa. Dan SHM tersebut saksi sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama digunakan.

- Bahwa beberapa peralatan berupa 1 unit (Personal Computer), 1 (satu) unit Monitor merk HP dan 1 (satu) unit printer merk canon; Perangkat No. 1 s/d 3 tersebut adalah perangkat yang saksi gunakan untuk mencetak dokumen-dokumen palsu pendukung yang diminta oleh saksi ARDHISA RIKA (Offering Letter dan Pelunasan kredit di koperasi), dan 1 buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI. Adalah rekening yang saksi gunakan untuk lalulintas keuangan terkait pendanaan yang saksi lakukan dengan saksi ARDHISA RIKA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA sejak satu tahun yang lalu dan hubungannya adalah rekan kerja atau saksi ERWIN WARDHANA pernah menjadi pendana atas pinjaman yang saksi tawarkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ERWIN WARDHANA adalah dari saksi DENDY BIMO (karyawan Bank BRI Syariah Sukarno Hatta Kota Malang). Dan yang saksi ketahui DENDY BIMO adalah karyawan BRI Syariah bagian kredit;
- Bahwa sebelum kenal dengan Saksi ERWIN WARDHANA saksi telah mengatakan kepada DENDY BIMO "tentang apakah kenal dengan pendana" hingga beberapa saat kemudian saksi telah dikenalkan dengan Saksi ERWIN WARDHANA;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dengan pendana tersebut adalah saksi menawarkan kepada pendana (saksi ERWIN WARDHANA) untuk menalangi dana sementara. Maksudnya : ketika ada calon nasabah/ debitur yang sudah di ACC oleh Bank BRI tempat saksi Ardhistia bekerja, sedangkan calon nasabah tersebut terkendala akan jaminannya yang masih ada di Bank lain/koperasi, maka pendana tersebut saksi minta untuk menalangi dalam rangka mengambil jaminannya untuk dimasukkan di bank BRI saksi Ardhistia. Yang ketika calon nasabah BRI tersebut cair maka uangnya pendana akan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



dikembalikan berikut bunganya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dan saksi WAHYU PRADINA adalah suami istri yang pernah saksi gunakan untuk atas nama kredit dan saat itu telah di danai/ ditalangi oleh Saksi ERWIN WARDHANA yang seingat saksi sekitar Rp. 2.1milyar;
- Bahwa sebagaimana biasanya, saksi ERWIN telah mansyaratkan beberapa dokumen antara lain:
 - 1) Offering Letter : atau surat putusan kredit yang dikeluarkan oleh Bank
 - 2) Hitungan pelunasan yang harus dibayar untuk menebus jaminan
 - 3) Jaminan tambahan yang tidak diikat (sebagai kepercayaan saja), biasanya berupa SHM.
 - 4) Dokumen-dokumen pemohon yang akan didanai untuk dibuatkan perjanjian (biasanya Saksi ERWIN WARDHANA yang membuatnya)
- Bahwa saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bukan merupakan nasabah Bank BRI dan juga tidak pernah kreditnya diputus (offering letter) oleh Bank BRI.
- Bahwa saksi SUGENG ISMAIL FAJAR adalah orang yang saksi buat seolah-olah menjadi nasabah (wayang) dan offering letter yang dikeluarkan oleh Bank BRI an. SUGENG ISMAIL FAJAR tersebut adalah palsu;
- Bahwa Surat OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR adalah salah satu dokumen pendanaan yang disyaratkan oleh ERWIN WARHANA, dan untuk surat aslinya yang pernah ditunjukkan oleh Saksi ERWIN WARDHANA.
- Bahwa yang membuat surat OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR adalah saksi DIAH PALUPI alamat . Jalan Puteran No.- Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DIAH PALUPI adalah dari teman saksi nasabah saksi di BRI yang bernama NOVI DWI LESTARI (alamat Jl. Kunto Basworo I No. 1 Kota Malang) dan saksi DIAH PALUPI pernah saksi jadikan wayang.
- Bahwa saksi DIAH PALUPI bisa membuat OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR tersebut karena dulu pernah saksi tunjukkan contoh offering letter asli, dan ketika pendanaan an. saksi SUGENG ISMAIL tersebut, saksi hanya menyuruh DIAH PALUPI untuk menyesuaikan data-datanya agar pantas dan membuat calon pendana percaya. Dan adakalanya saksi meminta dibuatkan dokumen pendukung lainnya contohnya surat pelunasan yang harus dibayar oleh wayang.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 saksi sedang membutuhkan dana untuk mengembalikan tanggungan saksi kepada orang lain, yang karena hal itu saksi telah merencanakan membuat pengajuan dana talangan fiktif. Untuk mencari wayang saksi telah menghubungi DIAH PALUPI, dan ketika DIAH PALUPI sudah menemukan calon wayang yang siap serta dokumen-dokumen pendukung sudah dibuatkan, kemudian saksi menghubungi saksi DENDY BIMO mengatakan bahwa ada berkas pengajuan di Bank BRI yang sudah disetujui namun untuk namanya akan saksi informasikan setelah datanya saksi ketahui (dikandung maksud agar saksi DENDY BIMO percaya) dan harapan saksi saat itu saksi DENDY menyampikan kepada Saksi ERWIN WARDHANA. Sore harinya saksi DENDY BIMO, saksi hubungi lagi dan ternyata Saksi ERWIN bersedia, hingga saat itu saksi mengirimkan foto surat OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR serta foto reng-reng pinjaman saksi SUGENG ISMAIL FAJAR di Koperasi Simpan Pinjam “ Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp. 2.175.000.000,00. Hari itu juga Saksi ERWIN WARDHANA telah menghubungi saksi, menanyakan apakah benar informasi yang diterima dari DENDY dan saksi jawab “benar”, hingga Saksi ERWIN saat itu meminta saksi data-data lain (KTP, KK, Offering letter dan reng-reng pelunasan) dan ketika itu saksi dan saksi ERWIN

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan janji untuk bertemu dengan atas nama saksi SUGENG ISMAIL FAJAR. Tanggal 04 April 2021 diadakan pertemuan di hotel Gets Malang (saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dan istrinya (Wahyu P), saksi, Saksi ERWIN, istri saksi ERWIN serta saksi DENDY BIMO), saat itu Saksi ERWIN langsung menanyakan kepada saksi SUGENG ISMAIL FAJAR tentang kebenaran mencari dana talangan tersebut akhirnya Saksi ERWIN WARDHANA telah percaya dan menyatakan akan mendanai permintaan itu. Pada tanggal 05 April 2021, sebagaimana kesanggupan Saksi ERWIN untuk menalangi saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, akhirnya telah mentrasfer sejumlah nilai pinjaman sebagaimana yang tertera pada reng-reng pelunasan di Koperasi Maju Sejah tera bersama Jawa Timur’.

- Bahwa saksi menyuruh saksi DIAH PALUPI untuk mencari wayang, mengedit Offering Letter, melengkapi dokumen pendukung/ reng-reng pelunasan, saksi juga menyuruh mencari orang yang bisa dipercaya menampung uang dari pendana.

- Bahwa benar alur uang dari Saksi ERWIN WARDHANA di setor ke rekening saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, kemudian disetor ke rek BCA. Terdakwa M. FATHUR ROZI No Rek. 0620572764, yang setelah itu saksi menyuruh DIAH PALUPI untuk memindahkan sesuai kebutuhan saksi, antara lain membayar pinjaman saksi ke orang lain.

- Bahwa saksi DIAH PALUPI bersedia membantu saksi tersebut karena telah saksi beri uang, contohnya untuk membuat offering letter palsu beri Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), membuat edit reng-reng pinjaman koperasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi SUGENG dan saksi WAHYU sebagai wayang untuk satu wayang biasanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk Terdakwa M FATUR ROZI bersedia menjadi rekening penampungan juga saksi beri uang, yang setiap transaksi saksi beri Rp. 500rb hingga Rp. 1juta.

- Bahwa saksi menjelaskan dokumen-dokumen terkait untuk dana talangan adalah :

- 1) Copy 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah ofering leter yang saksi

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruh buat untuk meyakinkan Saksi ERWIN bahwasannya SUGENG ISMAIL FAJAR memang mengajukan pinjaman dan telah disetujui.

2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. (artinya : menurut Saksi SUGENG benar benar mempunyai pinjaman di Koperasi tersebut).

3) 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani saksi, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO. (artinya : saksi memastikan bahwa dokumen offering letter tersebut adalah benar keadaannya/ asli).

4) 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG telah benar-benar memohon dana kepada ERWIN yang akan digunakan untuk pelunasan dan penebusan SHM 2104 di Koperasi dan kesanggupan Saksi SUGENG memberikan fee 10%)

5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, saksi, DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG menyatakan tujuan rekening transfer penerima, serta menyatakan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjaman di Koperasi).

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI. (maksudnya : Saksi SUGENG memberikan jaminan SHM kepada Saksi ERWIN atas titipan dana tersebut).

7) 2 (dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA. (artinya Saksi SUGENG dan WAHYU PRADINA memastikan paraf dan tanda tangannya pada dokumen-dokumen adalah asli).

8) Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh saksi, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMO, artinya : Pemohon dana/ SUGENG ISMAIL mengetahui darimana sumber dana talangan tersebut.

9) Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, saksi, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO).

10) Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,-

11) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.

- Bahwa setahu saksi bahwa SHM tersebut adalah permintaan dari saksi ERWIN WARDHANA yang meminta jaminan surat berharga sebelum memberi talangan tersebut, dan ketika itu saksi meminta tolong kepada saksi DIAH PALUPI untuk mencari SHM yang bisa di sewa. Dan SHM tersebut saksi sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama digunakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **SUGENG ISMAIL FAJAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan saksi ARDHISA
- Bahwa saksi telah menjadi wayang (nasabah/ peminjam fiktif) atas pinjaman yang saksi lakukan kepada saksi ERWIN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA, namun pada tanggal 04 April 2021 saksi bertemu dengannya pertama kali dan mereka membuat pernyataan pinjaman.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ERWIN, bermula pada sekitar bulan Februari 2021, saksi ditawarkan oleh Dani (teman sesama grab rumahnya di Kendalpayak Jl. Rambutan Malang) yang saat itu DANI “menawari saksi menjadi wayang atas pinjaman kredit”. Kemudian saksi bertanya mengenai resiko dan apa yang saksi dapatkan apabila menjadi wayang tersebut kemudian dijawab oleh DANI bahwa dirinya sudah

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi wayang dan diberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi mengatakan akan pikir-pikir dulu. Beberapa hari kemudian saksi menyampaikan kepada DANI bila ia bersedia untuk menjadi wayang, hingga beberapa saat kemudian saksi telah di Chat WA (085649592346) oleh saksi PALUPI untuk mengadakan janji bertemu dengan keperluan menjelaskan mekanisme menjadi wayang tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan istrinya yaitu saksi WAHYU PRADINA datang di rumah saksi PALUPI di daerah comboran, kemudian oleh saksi PALUPI dijelaskan bahwa ada dalang (namanya saksi ARDHISA), dan dirinya yang mengatur semua dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum saksi bersama saksi WAHYU PRADINA bertemu dengan calon pendana tersebut dan saksi hanya disuruh menerangkan apa saja yang diinstruksikan saksi PALUPI dan terdakwa ARDHISA. Atas kesediaan saksi tersebut saksi telah di transfer uang oleh saksi PALUPI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di nomor rek BCA 4480557935 milik saksi dan saksi PALUPI berjanji akan memberi lagi setelah nanti berhasil.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 diadakan pertemuan yang dihadiri saksi, saksi WAHYU PRADINA, saksi ARDHISA, saksi DENDY, saksi ERWIN, istri saksi ERWIN dan anak saksi ERWIN di hotel gets malang. Saat bertemu tersebut saksi telah banyak ditanyai oleh saksi ERWIN mengenai permohonan pinjaman dana talangan tersebut, dan sesuai instruksi saksi ARDHISA dan saksi PALUPI, saksi berpura-pura membutuhkan uang pinjaman sebagai modal usaha, hingga malam itu saksi dan istri telah menandatangani surat-surat yang sudah disiapkan saksi ARDHISA dan saksi ERWIN.

- Bahwa setelah penandatanganan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib, saksi, saksi WAHYU PRADINA, saksi ERWIN dan istri saksi ERWIN bersama-sama pergi ke Bank BCA Kayu tangan untuk mencairkan permohonan pinjaman saksi sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana perjanjian saksi ke saksi ERWIN bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menebus pinjaman kepada KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR, dan hari itu juga uang tersebut seluruhnya saksi transferkan ke rekening BCA milik Terdakwa M. FATHUR ROZI.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi DIAH PALUPI, saksi ARDHISA banyak menjelaskan kepada saksi agar berkata bohong ketika bertemu dengan pendana atau saksi ERWIN antara lain:

- 1) Apabila pada saatnya nanti bertemu dengan pendana, untuk beralasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat ARDHISA bekerja.
- 2) Apabila saksi ERWIN tanya mengenai usaha maka saksi disuruh menjawab bahwa ia punya usaha terpal dan sembako.
- 3) Apabila saksi ERWIN tanya kenal dengan saksi ARDHISA maka saksi disuruh mengaku kenal sebagai nasabahnya di Bank BRI.
- 4) Sambil saat itu saksi ARDHISA memberi SHM kepada saksi dan apabila ditanya disuruh menjawab bahwa jaminan sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saudara saksi;

- Bahwa saksi SUGENG tergiur karena diiming-imingi mendapat imbalan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi ARDHISA mengatakan kepada saksi SUGENG bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada saksi ERWIN seminggu saja tanpa mengatakan keperluannya untuk apa;

- Bahwa saksi diberikan imbalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut oleh saksi PALUPI yang ditrasfer pada tanggal 5 April 2021, setelah perbuatan tersebut telah selesai.

- Bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan penipuan dana talangan ini adalah sebagai berikut :

- 1) 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah dokumen yang disiapkan saksi ARDHISA dan saksi SUGENG tandatangi ketika bertemu di Hotel Gets.

- 2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. Adalah dokumen yang disiapkan saksi ARDHISA

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, dan DENDY BIMO di hotel gets.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, saksi ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO di hotel gets.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh saksi ERWIN, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, saksi ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang saksi SUGENG tandatangani di hotel gets, saat itu saksi juga menitipkan SHM an. ACHMAD JULI.
- 7) 2 (dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA.
- 8) Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO. Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets
- 9) Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANENGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO). Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets;
- 10) Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,- (bukti setornya saksi ERWIN kepada saksi SUGENG);
- 11) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P. Kwitansi yang saksi tandatangani di hotel gets.
- Bahwa Saksi tidak kenal pemilik SHM asli yang menjadi jaminan , SHM tersebut diberikan saksi ARDHISA kepada saksi dan saksi disuruh

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku didepan saksi **ERWIN** bahwa SHM tersebut adalah milik saudara saksi serta dijadikan jaminan kepada saksi **ERWIN**;

- Bahwa atas suruhan saksi **ARDHISA** dan saksi **DIAH PALUPI**, saksi dan saksi **WAHYU PRADINA** di hadapan saksi **ERWIN** telah mengatakan:

1) Bahwa pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat saksi **ARDHISA** bekerja.

2) Bahwa saksi mengatakan kepada saksi **ERWIN** bahwa saksi Sugeng punya usaha terpal sama sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi Sugeng gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut.

3) bahwa saksi Sugeng adalah nasabah saksi **ARDHISA** di Bank BRI.

4) bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. **AHMAD JULI** adalah milik saksi Sugeng.

- Bahwa akibatnya saksi **ERWIN** mengalami kerugian sebagaimana uang yang ditransferkan kepada saksi **SUGENG** sebesar Rp2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **WAHYU PRADINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan saksi **ARDHISA**.

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi **SUGENG FAJAR ISMAIL** dan mereka berdua telah menjadi wayang (nasabah/ peminjam fiktif) atas pinjaman yang saksi **SUGENG** bersama dengan saksi **WAHYU** lakukan kepada saksi **ERWIN**.

- Bahwa saksi **WAHYU** tidak kenal dengan saksi **ERWIN WARDHANA**, namun pada tanggal 04 April 2021 saksi **SUGENG** bersama dengan saksi **WAHYU** bertemu dengannya pertama kali dan mereka membuat pernyataan pinjaman.

- Bahwa saksi **WAHYU** kenal dengan saksi **ERWIN**, bermula pada sekitar bulan Februari 2021, saksi **SUGENG** ditawarkan oleh Dani (teman sesama grab rumahnya di Kendalpayak Jl. Rambutan Malang) yang saat



itu DANI “ menawarkan saksi SUGENG menjadi wayang atas pinjaman kredit”. Kemudian saksi SUGENG bertanya mengenai resiko dan apa yang saksi SUGENG dapatkan apabila menjadi wayang tersebut kemudian dijawab oleh DANI bahwa dirinya sudah pernah menjadi wayang dan diberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi SUGENG mengatakan akan pikir-pikir dulu. Beberapa hari kemudian saksi SUGENG menyampaikan kepada DANI bila ia bersedia untuk menjadi wayang, hingga beberapa saat kemudian saksi telah di Chat WA (085649592346) oleh saksi PALUPI untuk mengadakan janji bertemu dengan keperluan menjelaskan mekanisme menjadi wayang tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SUGENG bersama dengan saksi WAHYU datang di rumah saksi PALUPI di daerah comboran, kemudian oleh saksi PALUPI dijelaskan bahwa ada dalang (namanya saksi ARDHISA), dan dirinya yang mengatur semua dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum saksi SUGENG bersama saksi WAHYU PRADINA bertemu dengan calon pendana tersebut dan saksi WAHYU hanya disuruh menerangkan apa saja yang diinstruksikan saksi PALUPI dan saksi ARDHISA. Atas kesediaan saksi SUGENG bersama dengan saksi WAHYU tersebut saksi SUGENG telah di transfer uang oleh saksi PALUPI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di nomor rek BCA 4480557935 milik saksi SUGENG dan saksi PALUPI berjanji akan memberi lagi setelah nanti berhasil.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 diadakan pertemuan yang dihadiri saksi SUGENG, saksi WAHYU PRADINA, saksi ARDHISA, saksi DENDY, saksi ERWIN, istri saksi ERWIN dan anak saksi ERWIN di hotel gets malang. Saat bertemu tersebut saksi SUGENG telah banyak ditanyai oleh saksi ERWIN mengenai permohonan pinjaman dana talangan tersebut, dan sesuai instruksi saksi ARDHISA dan saksi PALUPI, saksi SUGENG bersama dengan saksi WAHYU berpura-pura membutuhkan uang pinjaman sebagai modal usaha, hingga malam itu saksi SUGENG bersama dengan saksi WAHYU telah menandatangani surat-surat yang sudah disiapkan saksi ARDHISA dan saksi ERWIN.

- Bahwa setelah penandatanganan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib, saksi SUGENG, saksi WAHYU PRADINA, saksi ERWIN dan istri saksi ERWIN bersama-sama pergi ke Bank BCA Kayu tangan untuk mencairkan permohonan



pinjaman saksi sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana perjanjian saksi SUGENG ke saksi ERWIN bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menebus pinjaman kepada KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR, dan hari itu juga uang tersebut seluruhnya saksi SUGENG transferkan ke rekening BCA milik Terdakwa M. FATHUR ROZI.

- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI banyak menjelaskan kepada saksi SUGENG bersama dengan saksi agar berkata bohong ketika bertemu dengan pendana atau saksi ERWIN antara lain :

- 1) Apabila pada saatnya nanti bertemu dengan pendana, untuk beralasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja.
- 2) Apabila saksi ERWIN tanya mengenai usaha maka saksi SUGENG disuruh menjawab bahwa ia punya usaha terpal dan sembako.
- 3) Apabila saksi ERWIN tanya kenal dengan saksi ARDHISA maka saksi SUGENG disuruh mengaku kenal sebagai nasabahnya di Bank BRI.
- 4) Sambil saat itu saksi Ardhisa memberi SHM kepada saksi SUGENG dan apabila ditanya disuruh mengaku bahwa jaminan sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saudara saksi SUGENG.

- Bahwa saksi SUGENG bersama dengan saksi tergiur karena diiming-imingi mendapat imbalan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi ARDHISA mengatakan kepada saksi SUGENG bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada saksi ERWIN seminggu saja tanpa mengatakan keperluannya untuk apa.

- Bahwa saksi SUGENG diberikan imbalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut oleh saksi PALUPI yang ditrasfer pada tanggal 5 April 2021 setelah tugas saksi Sugeng tersebut telah selesai.

- Bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan dana talangan ini adalah sebagai berikut :

- 1) 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah dokumen yang disiapkan saksi ARDHISA dan saksi SUGENG tandatangani ketika bertemu di Hotel Gets.

2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. Adalah dokumen yang disiapkan saksi ARDHISA

3) 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, dan DENDY BIMO. Yang saksi tandatangani di hotel gets.

4) 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, saksi ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO di hotel gets.

5) 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh saksi ERWIN, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, saksi ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO.

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang saksi SUGENG tandatangani di hotel gets, saat itu saksi juga menitipkan SHM an. ACHMAD JULI.

7) 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA.

8) Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO. Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets

9) Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO. Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets

10) Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,- (bukti setornya saksi ERWIN kepada saksi SUGENG)

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



11) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan saksi Kwitansi yang saksi tandatangani di hotel gets.

- Bahwa benar Saksi tidak kenal pemilik SHM asli yang menjadi jaminan, SHM tersebut diberikan saksi ARDHISA kepada saksi SUGENG dan saksi SUGENG disuruh mengaku didepan saksi ERWIN bahwa SHM tersebut adalah milik saudara saksi serta dijadikan jaminan kepada saksi ERWIN.

- Bahwa benar atas suruhan saksi ARDHISA dan saksi PALUPI saksi SUGENG dan saksi di hadapan saksi ERWIN telah mengatakan :

1) beralasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja.

2) mengatakan kepada saksi ERWIN bahwa saksi punya usaha terpal sama sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut.

3) bahwa saksi adalah nasabah saksi ARDHISA di Bank BRI.

4) bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saudara saksi SUGENG.

- Bahwa benar saksi ERWIN tertipu dan mengalami kerugian sebagaimana uang yang ditrasferkan kepada saksi SUGENG sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi DWI ANGGAR PUTRI WICAKSONO,
yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. ERWIN WARDHANA kelamin Laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 22 bulan September tahun 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tenggilis Utara VI No. 30 RT.01 RW. 04 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

.....Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terkait perkara yang dilaporkan oleh ERWIN WARDHANA, namun saat ini saya mengerti bahwasannya mantan suami saya AN. M. FATHUR ROZI terlibat atas kejadian tersebut.



.....Bahwa saksi telah memiliki Rekening BCA No Rek. 0620458473 an.DWI ANGGAR PUTRI, namun sejak tahun telah dipinjam oleh M FATHUR ROZI.

.....Bahwa awalnya M FATHUR ROZI membawa rekening saksi tersebut karena dirinya telah mempunyai tunggaaan di kartu kreditnya dan saat itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya, selain itu dirinya bekerja di toko sepeda dan rekening saksi tersebut alasannya untuk dipakai transaksi jual beli sepeda

.....Bahwa terkait aktifitas perbankan rekening milik saksi tersebut, Saksi tidak pernah mengetahui, karena buku dan ATM serta e bankingnya di pakai oleh M FATHUR ROZI

.....Bahwa saksi juga tidak pernah meminta rekening tersebut, selain saat itu saksi sudah tidak membutuhkan, untuk gaji saksi masuk di rekening BRI

.....Bahwa terkait kegiatan dana talangan dan pendanaan tersebut M FATHUR ROZI tidak pernah bercerita kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa atau Ade Charge walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa M. FATHUR ROZI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa FATHUR memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan yang dilakukan saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi DIAH PALUPI, terdakwa, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dan saksi WAHYU PRADINA.
- Bahwa dana senilai Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditampung di rekening terdakwa tersebut adalah milik saksi ERWIN WARDHANA.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama saksi DIAH PALUPI;
- Bahwa pada sekitar enam bulan yang lalu terdakwa FATHUR dimintai tolong oleh saksi DIAH PALUPI untuk mencari peminjam dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif (wayang) yang hendak disuruh untuk menjadi peminjam dana kepada saksi ERWIN WARDHANA, setelah mendapatkan wayang yang saat itu bernama FARID (kakak kandung terdakwa FATHUR) dan setelah itu saksi disuruh oleh DIAH PALUPI untuk mendampingi sdr. FARID untuk bertemu dengan saksi ERWIN WARDHANA di Hotel Tugu Kota Malang dan dari situlah saksi awalnya kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA.

- Bahwa para wayang setelah mendapatkan instruksi dari saksi DIAH PALUPI kemudian menyampaikan kepada saksi ERWIN bahwa wayang tersebut membutuhkan dana yang sudah ditentukan dengan jaminan SHM selanjutnya wayang menyampaikan dalam satu minggu akan mengembalikan pinjaman tersebut karena menunggu uang pinjaman dari Bank BRI cair.

- Bahwa nomor rekening milik terdakwa yang digunakan untuk menampung uang tersebut adalah Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0620572764 atas nama M. FATHUR ROZI dan rekening tersebut adalah yang digunakan untuk menampung uang senilai Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut.

- Bahwa uang saksi ERWIN senilai Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer masuk ke dalam rekening terdakwa pada tanggal 5 April 2021 dari rekening BCA atas nama SUGENG ISMAIL FAJAR dengan keterangan "PELUNASAN KOPERASI A.N SUGENG ISMAIL FAJAR".

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SUGENG ISMAIL FAJAR tersebut namun sebelum dana tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh saksi DIAH PALUPI jika akan ada uang masuk ke rekening terdakwa atas nama SUGENG ISMAIL FAJAR.

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada saksi DIAH PALUPI namun saat itu terdakwa sudah paham jika saksi SUGENG ISMAIL merupakan seorang wayang yang disuruh untuk meminjam dana kepada saksi ERWIN WARDHANA.

- Bahwa terdakwa bisa paham jika saksi SUGENG ISMAIL FAJAR tersebut adalah wayang karena sebelumnya terdakwa pernah juga diminta oleh saksi DIAH PALUPI sebagai penampung dana (kurang lebih sudah sebanyak empat kali) dan prosesnya sama seperti ini maka dari itu terdakwa sudah paham jika saksi SUGENG ISMAIL merupakan wayang

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dan dana tersebut adalah milik saksi ERWIN WARDHANA karena dalam proses seperti ini memang saksi ERWIN yang merupakan penyanggah dananya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena dari awal yang mengatur semuanya adalah saksi DIAH PALUPI dan terdakwa hanya menjalankan instruksi saksi DIAH PALUPI saja.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 pukul saksi DIAH PALUPI menghubungi terdakwa melalui WA dan menyampaikan "PAK SIAP SIAPO BESOK ADA DANA YANG MASUK, NUNGGU INSTRUKSIKU YA" setelah itu terdakwa jawab "OIA BESOK AKU TINGGAL NUNGGU INSTRUKSIMU UNTUK BERANGKAT KE BANK", setelah itu keesokan harinya tanggal 5 April 2021 saksi DIAH PALUPI menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan "PAK SIAP SIAPO SEBENTAR LAGI DANA MASUK" setelah mendapat kabar tersebut terdakwa berangkat menuju ke Bank BCA Jl. Basuki Rachmad Kota Malang, setelah itu saksi DIAH PALUPI menyampaikan jika dana sudah masuk selanjutnya terdakwa mengecek dana tersebut dan ternyata sudah masuk ke rekening terdakwa.

- Bahwa dana tersebut pada hari itu juga terdakwa transferkan ke rekening BCA saksi ARDHISA RIKA YUNIAR dengan nomor rekening 3150928388 sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah), dan ke rekening BCA saksi DIAH PALUPI dengan nomor rekening 4401224470 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi ARDHISA RIKA YANUAR adalah orang yang berada dibalik semua proses ini maksudnya adalah semua proses ini bisa berjalan karena sudah di setting oleh saksi ARDHISA RIKA YANUAR dan untuk alurnya saksi ARDHISA memberikan instruksi kepada saksi DIAH PALUPI kemudian saksi DIAH PALUPI memberikan instruksi kepada terdakwa dan kemudian terdakwa yang menjalankan instruksi dari saksi DIAH PALUPI.

- Bahwa dari perbuatan tersebut saksi mendapatkan imbalan senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena di masa pandemi ini pekerjaan terdakwa sepi sedangkan kebutuhan / pengeluaran banyak sehingga terdakwa membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dari situlah akhirnya terdakwa

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia saja jika rekening terdakwa digunakan untuk menampung dana hasil penipuan karena saksi mendapatkan imbalan uang.

- Bahwa terdakwa menerima uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2021 setelah terdakwa memberikan foto bukti jika uang senilai Rp. 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah terdakwa transferkan ke saksi ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI dan untuk uang imbalan senilai Rp250.000,00 tersebut ditransfer oleh saksi DIAH PALUPI dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang surat hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR karena surat tersebut pernah ditunjukkan saksi DIAH PALUPI kepada terdakwa dengan mengatakan, "PAK INI LHO RENG RENGAN E" saat itu terdakwa menjawab "OIO TAK GOWONE" dan pada kenyataannya terdakwa tidak pernah bekerja di Koperasi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Copy 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA.
- b. 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR.
- c. 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENEGENG, dan DENDY BIMO.
- d. 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO.
- e. 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO.
- f.1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI.

g. 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA.

h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO.

i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO.

j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,-

k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.

l. 1 unit (Personal Computer)

m. 1 unit Monitor merk HP

n. 1 unit printer merk canon

o. 1 buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI.

p. 1 buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI.

q. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR.

r. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021.

s. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021.

t. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

Barang bukti tersebut telah disita secara patut dan telah pula ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Fathur Rozi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, Saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, saksi Sugeng Ismail Fajar

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 dan hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajahyana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan, namun setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi proses dan hal tersebut tidak benar yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Diah Palupi, Saksi Ardhisa, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;

- Bahwa berawal dari saksi ARDHISA menawarkan dana talangan kepada Saksi Erwin Wardhana tersebut diketahui oleh saksi Dendy Bimo, karena saksi Dendy Bimo tersebut pada sekitar tanggal 01 April 2021 telah dihubungi oleh saksi ARDHISA melalui Whatsapp (WA) bahwa ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajahyana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp. 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan membutuhkan waktu 1 minggu saja serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan.
- Bahwa saksi ARDHISA memberikan informasi kepada saksi DENDY bahwa calon nasabahnya bernama SUGENG ISMAIL FAJAR dan saat itu sudah ada persetujuan penawaran kredit dari Bank BRI melalui surat Offering Letter No. B.576 tanggal 18 Maret 2021 yang berarti bahwa pengajuan calon nasabah SUGENG sudah disetujui/ACC oleh Bank BRI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi DENDY menyampaikan kepada Saksi ERWIN bahwa saksi ARDHISA memberikan penawaran tersebut, selanjutnya Saksi ERWIN merespon dengan meminta data-data pendukungnya.
- Bahwa setelah itu antara Saksi ERWIN dan saksi ARDHISA saling menghubungi dan mengadakan pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang pada hari Minggu malam sekitar pukul 21.00 wib diadakan pertemuan dan yang hadir saat itu adalah saksi ARDHISA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bersama istrinya saksi WAHYU PRADINA, Saksi ERWIN bersama istrinya FENNY MANENGENG dan saksi DENDY BIMO.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi ARDHISA sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM dan atas jaminan SHM tersebut telah dijaminkan pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang, dan sesuai fakta dipersidangan nasabah yang dimaksud atas nama saksi Sugeng Ismail Fajar (terdakwa dalam perkara lain), yang mana membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi ARDHISA telah menyampaikan atau menawarkan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA, jika dana talangan tersebut dengan adanya jatuh tempo pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) dengan bunga 10%.

- Bahwa pada pertemuan hari Minggu tanggal 04 April 2021 tersebut, saksi korban ERWIN WARDHANA saat bertemu dengan saksi ARDHISA, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina di Hotel Gets Malang, saksi ARDHISA bersama dengan rekannya juga telah menunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No:B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pimpinan Cabang an. Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta saksi ARDHISA mengatakan jika dokumen tersebut telah diverifikasi dan sudah disurvei sehingga mendapat *approval* oleh pimpinan Bank BRI.

- Bahwa sebelumnya saksi korban ERWIN WARDHANA telah mengenal saksi Ardhisa Rika Yuniar Putri tersebut sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang, dimana saksi korban dan saksi ARDHISA telah

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali melakukan kerjasama untuk mendapat nasabah yang sedang membutuhkan dana talangan;

- Bahwa sebelum pertemuan tersebut dimana saksi ARDHISA menawarkan dana talangan tersebut kepada saksi ERWIN WARDHANA, maka agar dapat dipercaya cerita saksi ARDHISA oleh saksi korban maka dibuat seolah-olah benar adanya nasabah yang membutuhkan bantuan dan akan melakukan take over pinjaman dari Koperasi ke Bank BRI KCP Gajayana, sehingga saksi ARDHISA telah merencanakan hal tersebut dan telah meminta tolong kepada saksi Diah Palupi kemudian secara bersama merencanakan dengan adanya pembagian tugas yaitu

- Saksi ARDISA akan meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA jika dirinya sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu (keduanya Terdakwa dalam perkara lain) yang akan melakukan take over pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM, dan atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang;

- Saksi Diah Palupi menyiapkan untuk hal itu adalah Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*), hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, *mencarikan* orang untuk menjadi nasabah dan mencari orang yang mau meminjamkan sertifikat Hak Milik Tanah sebagai jaminan di KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta *mencarikan* orang untuk menjadi penampung dana dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang dikirim oleh saksi ERWIN WARDHANA.

- Bahwa dalam meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai dana talangan, saksi ARDHISA meminta kepada saksi Diah Palupi untuk menyiapkan wayang (orang suruhan), SHM dan berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range pinjaman koperasi), dengan menggunakan 1 unit (Personal Computer), 1 unit Monitor merk HP, dan 1 unit printer merk canon tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah perangkat yang saksi Diah Palupi gunakan untuk mencetak dokumen-dokumen palsu pendukung yang dikirim oleh saksi ARDHISA dalam bentuk PDF;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan saksi ARDHISA telah mengajak dan menjadikan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina (keduanya terdakwa dalam perkara lain) seolah-olah menjadi nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) dari saksi Diah Palupi atas kesepakatan saksi ARDHISA, dengan tujuan untuk membantu saksi ARDHISA dalam menawarkan dana talangan ke saksi ERWIN WARDHANA, dan atas hal tersebut saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mendapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi ARDHISA dan saksi Diah Palupi telah membuat dokumen terkait agar seolah-olah ada yaitu dokumen KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sebagai lembaga yang telah memberikan pinjaman kepada Sugeng Ismail Fajar yang merupakan wayang dari Diah Palupi dan saksi ARDHISA, namun sebenarnya KSP tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan saksi ARDHISA agar seolah-olah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) tadi, telah menyewa SHM nomor 00837 yang disewa dari saksi TRIAN SAPUTRO dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Dian Palupi sesuai dengan konsep Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) yang diberikan saksi ARDHISA yang merupakan Karyawan Bank BRI, telah pula membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No: B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pemimpin Cabang an Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;
- Bahwa saksi Diah Palupi atas sepengetahuan saksi ARDHISA telah pula menawarkan kepada Terdakwa M. Fathur Rozi, S.E., untuk menjadi penadah uang seolah-olah dari pihak Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp.2.175.000.000,00 (dua milyar seratus

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar.

- Bahwa ternyata setelah saksi ERWIN WARDHANA mentransfer uang sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA no: 4480557935 milik saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, uang tersebut ditransferkan lagi kepada rekening BCA no: 0620572764 milik Terdakwa M. FATHUR ROZI dengan agar seolah-olah utang saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;
- Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan bahkan sampai saat uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi Erwin Wardhana, dan saksi korban merasa dirugikan dengan telah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan terkait pengembalian dana talangan tersebut oleh saksi Ardhisa, maka pada tanggal 15 Juli 2021 saat Saksi ERWIN WARDHANA menemui saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina di Warung Tengah Sawah, yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, saksi Sugeng Ismail mengakui bahwa pinjaman dana tersebut adalah rekayasa saksi ARDHISA RIKA bersama dengan saksi Diah Palupi dan saksi Sugeng, saksi Wahyu dan Terdakwa M. Fathur Rozi hanya disuruh berpura-pura sebagai nasabah atau sebagai Wayang saja dengan janji/ motivasi akan dibantu mencari modal usaha, dan sebagai pinjaman di Koperasi tersebut serta pengurus Koperasi adalah rekayasa saja.
- Bahwa dokumen Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 dan hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR adalah dokumen yang saksi DIAH PALUPI buat berdasarkan permintaan saksi ARDHISA RIKA, dan dari membuat dokumen tersebut saksi DIAH PALUPI diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas suruhan saksi ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI untuk saksi SUGENG dan saksi WAHYU PRADINA di hadapan saksi ERWIN telah mengatakan :
 1. bahwa pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja.
 2. bahwa saksi Sugeng dan saksi Wahyu mengatakan kepada saksi ERWIN bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar punya usaha terpal sama

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi Sugeng Ismail Fajar gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut.

3. bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar adalah nasabah saksi ARDHISA di Bank BRI.

4. bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saksi Sugeng Ismail Fajar.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa M. FATHUR ROZI, S.E., yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui



oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum

Menimbang bahwa Perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als. Oogmerk”, sehingga maksud dari si Terdakwa itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana. Syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat atau sarana penggerak / pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana-sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana/alat pembujuk dengan keuntungan yang didapatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 April 2021 saksi Ardhisa sedang membutuhkan dana untuk mengembalikan tanggungan saksi Ardhisa kepada orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena hal itu saksi Ardhisa telah merencanakan membuat pengajuan dana talangan fiktif dan untuk itu dibutuhkan calon wayang;

- Bahwa untuk mencari calon wayang (orang suruhan) tersebut maka saksi Ardhisa telah menghubungi saksi Diah Palupi, dan ketika saksi Diah Palupi sudah menemukan calon wayang yang siap serta dokumen-dokumen pendukung sudah dibuatkan, kemudian saksi Ardhisa menghubungi saksi Dendy Bimo mengatakan bahwa ada berkas pengajuan di Bank BRI yang sudah disetujui namun untuk namanya akan saksi Ardhisa informasikan setelah datanya diketahui (dikandung maksud agar saksi Dendy Bimo percaya) dan harapan saksi Ardhisa saat itu saksi Dendy Bimo menyampikan kepada saksi korban Erwin Wardhana;
- Bahwa sore harinya pada tanggal 1 April 2021, saksi Dendy Bimo dihubungi lagi oleh saksi Ardhisa dan ternyata Saksi korban Erwin Wardhana bersedia, hingga saat itu saksi Ardhisa mengirimkan foto surat OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang a.n. HENDRA WINATA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR serta foto reng-reng pinjaman saksi SUGENG ISMAIL FAJAR di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp2.175.000.000,00;
- Bahwa saksi ARDHISA, bersama-sama dengan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang, telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan disaksikan oleh saksi Dendy Bimo dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang, saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% dan apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi pada hari Senin Tanggal 05 April 2021, ternyata dana tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban sesuai dengan kesepakatan yaitu sesuai waktu yang telah ditentukan selama 1 minggu berikut bunga 7 %, dari hal tersebut saksi korban Erwin Wardhana merasa dibohongi dan semua yang disampaikan adalah tidak benar terkait adanya nasabah dan juga KSP yang membutuhkan dana

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan yang dilakukan saksi Ardhisa bersama saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina dan Terdakwa M. Fathur Rozi, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;

- Bahwa dokumen Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 dan hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR adalah dokumen yang saksi DIAH PALUPI buat berdasarkan permintaan saksi ARDHISA, dan dari membuat dokumen tersebut saksi DIAH PALUPI diberi imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa atas suruhan saksi ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI untuk saksi SUGENG dan saksi WAHYU PRADINA di hadapan saksi ERWIN telah mengatakan:

1. Bahwa pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja;
2. Bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar punya usaha terpal sama sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi Sugeng Ismail Fajar gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut;
3. Bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar adalah nasabah saksi ARDHISA di Bank BRI;
4. Bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saksi Sugeng Ismail Fajar;

- Bahwa saksi Diah Palupi atas sepengetahuan saksi Ardhisa telah pula menawarkan kepada Terdakwa M. Fathur Rozi untuk menjadi penampung dana seolah-olah dari pihak Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi;
- Bahwa perbuatan saksi Ardhisa dengan tidak mengembalikan dana talangan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan, Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Ardhisa, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan Saksi Wahyu Pradina, dimana dengan peran masing-masing yang saling mendukung satu sama lain secara sadar telah membuat rencana bersama-sama melakukan tipu muslihat, menggunakan nama palsu dan rangkaiian kebohongan dilakukan semata-mata untuk

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



menguntungkan diri Terdakwa dan juga masing-masing saksi Ardhisa, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan Saksi Wahyu Pradina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang Bahwa dalam perbuatan membujuk / menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat harus ada hubungan kausal antara pembujuk dengan korban. Bahwa psikis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana diatas harus tergerak sedemikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya. Bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan isi itu padahal tidak lain dari kebohongan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARDHISA bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, dan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;
- Bahwa namun setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi dan diterima oleh Terdakwa M. Fathur Rozi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Klojen Kota Malang, ternyata proses dan hal terkait dengan calon nasabah dan Koperasi tersebut tidak benar hanya wayang yang dilakukan saksi Ardhisa bersama Terdakwa, saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;

- Bahwa saksi Ardhisa menawarkan dana talangan kepada Saksi Erwin Wardhana tersebut diketahui oleh saksi Dendy Bimo, karena saksi Dendy Bimo tersebut pada sekitar tanggal 01 April 2021 telah dihubungi oleh saksi ARDHISA melalui Whatsapp (WA) bahwa ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu saja serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;
- Bahwa saksi ARDHISA memberikan informasi kepada saksi DENDY bahwa calon nasabahnya yaitu saksi SUGENG ISMAIL FAJAR dan saat itu sudah ada persetujuan penawaran kredit dari Bank BRI melalui surat Offering Letter No. B.576 tanggal 18 Maret 2021 yang berarti bahwa pengajuan calon nasabah saksi SUGENG sudah disetujui/ACC oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah itu antara Saksi ERWIN dan saksi ARDHISA saling menghubungi dan mengadakan pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang pada hari Minggu malam sekitar pukul 21.00 wib diadakan pertemuan dan yang hadir saat itu adalah saksi ARDHISA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bersama istrinya saksi WAHYU PRADINA, Saksi ERWIN bersama istrinya FENNY MANENGENG dan saksi DENDY BIMO;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM dan atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang, dan sesuai fakta dipersidangan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang dimaksud atas nama saksi Sugeng Ismail Fajar, yang mana membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan adanya jatuh tempo pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%;

- Bahwa pada pertemuan hari Minggu tanggal 04 April 2021 tersebut, saksi korban ERWIN WARDHANA saat bertemu dengan saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina di Hotel Gets Malang, saksi Ardhisa bersama dengan saksi Sugeng Ismail Fajar dan Saksi Wahyu Pradina juga telah menunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No:B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pemimpin Cabang an. Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta saksi Ardhisa mengatakan jika dokumen tersebut telah diverifikasi dan sudah disurvei sehingga mendapat *approval* oleh pimpinan Bank BRI.

- Bahwa dalam meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai dana talangan, saksi ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI meminta kepada saksi Diah Palupi untuk menyiapkan wayang (orang suruhan), SHM dan berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range pinjaman koperasi), dengan menggunakan 1 unit (Personal Computer), 1 unit Monitor merk HP, dan 1 unit printer merk canon tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah perangkat yang saksi Dian Palupi gunakan untuk mencetak dokumen-dokumen palsu pendukung yang dikirim oleh saksi ARDHISA dalam bentuk PDF;

- Bahwa kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan saksi Ardhisa telah mengajak dan menjadikan saksi Sugeng Ismail Fajar dan Saksi Wahyu Pradina seolah-olah menjadi nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) dari saksi Diah Palupi atas kesepakatan saksi Ardhisa, dengan tujuan untuk membantu saksi ARDHISA, dalam menawarkan dana talangan ke saksi ERWIN WARDHANA, dan atas hal tersebut saksi Sugeng Ismail Fajar dan Saksi Wahyu Pradina mendapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi Ardhisa dan saksi Diah Palupi telah membuat dokumen terkait agar seolah-olah ada yaitu dokumen KSP Maju Sejahtera Bersama

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur sebagai lembaga yang telah memberikan pinjaman kepada saksi Sugeng Ismail Fajar yang merupakan wayang dari Diah Palupi dan saksi Ardhisa, namun sebenarnya KSP tersebut tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan saksi Ardhisa agar seolah-olah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) tadi, telah menyewa SHM nomor 00837 yang disewa dari saksi TRIAN SAPUTRO dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp.2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar;
- Bahwa benar ternyata setelah saksi ERWIN WARDHANA mentransfer uang sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA no: 4480557935 milik saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, uang tersebut ditransferkan lagi kepada rekening BCA no: 0620572764 milik Terdakwa M. Fathur Rozi agar seolah-olah utang saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu barang adalah memberikan sesuatu barang yang semula berada dalam penguasaan seseorang ke dalam penguasaan orang lain, dalam konteks ini orang yang menyerahkan sesuatu barang tersebut karena tergiur pada suatu kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARDHISA bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan Saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021 telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat saksi ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajahyana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi dan diterima oleh terdakwa M. Fathur Rozi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, ternyata proses dan hal terkait dengan calon nasabah dan Koperasi tersebut tidak benar hanya wayang yang dilakukan saksi Ardhisia bersama saksi Diah Palupi, Terdakwa M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;
- Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan bahkan sampai saat uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi Erwin Wardhana, dan saksi korban merasa dirugikan dengan telah mentransfer uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kawan-kawannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seolah-olah saksi Sugeng Ismail Fajar telah membuat hutang, sehingga unsur ini yaitu *Menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 KUHP, menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh **S.R. Sianturi, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (hal. 363), Sianturi, mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk



menggerakkan seseorang, jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-1 KUHP**) atau mendahului terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-2 KUHP**);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP, bahwa elemen **“sengaja”** harus ada, sehingga tidak dapat dihukum jika orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, jadi untuk itu harus adanya **“Niat”** untuk melakukan kejahatan itu, **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat **“membujuk melakukan” (uitlokking)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk membantu saksi DIAH PALUPI yang mana merupakan bantuan untuk saksi Ardhisa guna mencari orang sebagai penampung dana talangan yang akan di transfer oleh saksi korban ERWIN WARDHANA dan setelah itu untuk penggunaan menunggu perintah dari saksi ARDHISA dan DIAN PALUPI, yang mana mereka juga bekerja sama dengan Saksi Sugeng Ismail dan saksi Wahyu Pradina, dan mereka sadari atau memiliki kehendak yang sama agar meyakinkan saksi korban Erwin Wardhana untuk mau menyerahkan dana talangan tersebut sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sugeng Ismail dan saksi Wahyu Pradina yang merupakan wayang atau calon nasabah BRI Gajayana Malang fiktif yang berperan untuk melunasi hutang di Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, padahal hal tersebut tidak benar dan hanya rekayasa belaka;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur **“yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** atau yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*), telah pula terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sehingga dapat dijatuhi pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang membantu perbuatan Penipuan”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa:

- a. Copy 2 (dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA.
- b. 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENEGENG, dan DENDY BIMO;
- d. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO;
- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI;
- g. 2 (dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;
- h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO;
- i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.
- l. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI;
- m. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI;
- n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR;
- o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021;
- p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021;
- q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021;
- r. 1 (satu) unit (Personal Computer);
- s. 1 (satu) unit Monitor merk HP;
- t. 1 (satu) unit printer merk canon;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sugeng Ismail Fajar dan Wahyu Pradina.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi **Diah Palupi, Saksi Ardhisa, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina** telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Erwin Wardhana yaitu sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. FATHUR ROZI, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan perbuatan Penipuan", *sebagaimana dakwaan Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Copy 2 (dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA;
 - b. 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENEGENG, dan DENDY BIMO;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P,

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI;

g. 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;

h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WAHYU P dan BIMO;

i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO;

j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.

l. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI;

m. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI;

n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR;

o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021;

q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

r. 1 (satu) unit (Personal Computer);

s. 1 (satu) unit Monitor merk HP;

t. 1 (satu) unit printer merk canon;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sugeng Ismail Fajar dan Wahyu Pradina;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari JUMAT tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 21 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.,

Sri Hariyani S.H., M.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.